



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KELURAHAN MAGANI

Jl. Gamalama , Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No.Telp. (0475) 321 597 Website : // kel-magani.luwutimurkab.go.id
Email : kelurahanmagani@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH MAGANI

NOMOR : 18 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
KANTOR LURAH MAGANI TAHUN ANGGARAN 2024**

LURAH MAGANI,

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

2. bahwa Jabatan Sekretaris Lurah dan Kasi Trantib kosong

3. perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Lurah Magani Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalaena Dan Kecamatan Nuha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan; Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Tomoni menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili menjadi Kelurahan Malili Kecamatan Malili dan Desa Magani menjadi Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 56);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

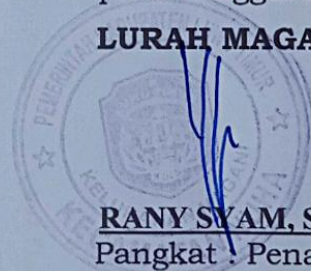
MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KANTOR LURAH MAGANI TAHUN ANGGARAN 2024. |
| KESATU | : | Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan pelimpahan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Lurah Magani Tahun Anggaran 2024, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini ; |
| KEDUA | : | 1. Melimpahkan Pekerjaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Ke Kasi Pemberdayaan Masyarakat Berlaku Mulai 1 Januari 2024 sampai terisi Posisi Jabatan Kasi Trantib Tahun 2024. |

- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas mencakup:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. PPTK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Magani
pada tanggal 2 Januari 2024

LURAH MAGANI,



RANY SYAM, SE

Pangkat : Penata TK.1/ IIId

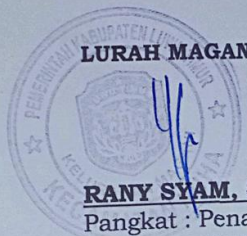
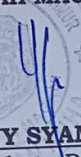
NIP : 19810223 201101 2 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH MAGANI
NOMOR : 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN
PADA KANTOR LURAH MAGANI TAHUN
ANGGARAN 2024

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
KANTOR LURAH MAGANI TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PPTK
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<u>Hikmah Amiruddin, SE</u> Nip. 19791231 200903 2 002
2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
3.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
4.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	<u>Misnawati, ST</u> Nip. 19770401 201001 2 010
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<u>Erina Asriah, S.AP</u> Nip. 19860728 200910 2 007
7.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
8.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	<u>Erina Asriah, S.AP</u> Nip. 19860728 200910 2 007


LURAH MAGANI,

RANY SYAM, SE
 Pangkat : Penata TK.I/ IIIId
 NIP : 19810223 201101 2 008